



**PUTUSAN**

Nomor145/Pid.Sus/2019/PN Pmn.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaraTerdakwa:

Nama lengkap : **Rahmad Hendri panggilan Eri Alias Pakok;**  
Tempat lahir : Pekanbaru;  
Umur/Tgl.lahir : 45 tahun / 08Juni 1973;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Korong Batu Kalang Nagari Padang Sago  
Islam;  
Agama : KecamatanPadang Sago KabupatenPadang  
Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Maret 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 14April 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15April 2019 sampai dengan tanggal 24 Mei 2019;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei2019 sampai dengan tanggal 23 Juni 2019;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juni2019 sampai dengan tanggal 18 Juli 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19Juli 2019 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2019;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum RUSMINRA, S.Sos.,S.H., dan WAN SUGARMAN, S.H., Advokat/Pengacara berkantor pada Kantor Hukum RUSMINRA, S.Sos.,S.H.& PARTNERS, beralamat di Jalan Kompi Bakapak Korong Kabun Cimpago Nagari Lurah Ampalu Kecamatan VII Koto Sei. Sariak Kabupaten PadangPariaman Propinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Nomor 002/SK/RW-PDN/VIII/2019 tanggal 2 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Pmn., tanggal 5 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Pmn., tanggal 5 Agustus 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Rahmad Hendripangilan Eri alias Pakok telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 111 Ayat (1) UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Rahmad Hendripangilan Eri Alias Pakok dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dan Pidana Denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan Penjara dikurangi selama Terdakwa didalam tahanan sementara dengan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Pmn.



3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas kuaci setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 1,61 (satu koma enam satu) gram yang kemudian disisihkan 0,51 (nol koma lima satu) gram untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik di BPOM RI Cabang Padang dan bersisa berat 1,10 (satu koma sepuluh) gram untuk pemeriksaan di Pengadilan;
  - 1 (satu) unit Hp lipat merk Nokia warna hitam;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan/Pleidoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon dilakukan tindakan hukum terhadap Terdakwa berupa menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial karena terdakwa hanyalah seorang pemakai atau pecandu, atau setidaknya tidaknya menghukum Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Kesatu:**

Bahwa ia terdakwa Rahmad Hendri panggilan Eri Alias Pakok pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 pada pukul 20.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya tidaknya masih dalam Tahun 2019 bertempat dipinggir Jalan Raya Pangeran Hidayat Kota Pekanbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru namun karena sebahagian besar saksi bertempat tinggal di Kabupaten Padang Pariaman maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP, Pengadilan Negeri Pariaman berwenang untuk mengadilinya, telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas kuaci dengan plastik warna bening dengan berat bersih 1,61 (satu koma enam satu) gram yang kemudian disisihkan 0,51 (nol koma lima satu) gram untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan Laboratorium Forensik di BPOM RI Cabang Padang dan bersisa berat 1,10 (satu koma sepuluh) gram untuk pemeriksaan di Pengadilan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 Terdakwa menghubungi sdr. David (yang sampai sekarang belum tertangkap) untuk membeli ganja;
- Selanjutnya Terdakwa dan DAVID berjanji bertemu di pingir jalan raya, di Jalan Pangeran Hidayat Kota Pekan Baru dan sekira pukul 20.00 WIB Terdakwapun bertemu dengan sdr. David lalu Terdakwa membayar sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli ganja;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekira pukul 03.00 WIB, Saksi HUSNUL SYUFRIAL dan Saksi RAHMAN MAULANA (keduanya merupakan Anggota Polres Padang Pariaman) mendapatkan informasi bahwasanya ada Terdakwa yang sedang berada di rumah istri keduanya ada menyimpan narkotika jenis ganja bertempat di Korong Kampung Cimpago Nagari Lurah Ampalu Kecamatan VII Koto Sungai Sarik Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa selanjutnya saksi HUSNUL SYUFRIAL dan saksi RAHMAN MAULANA langsung menindaklanjuti laporan tersebut dan mendatangi rumah Terdakwa. Dan setelah memperkenalkan diri, saksi HUSNUL SYUFRIAL dan saksi RAHMAN MAULANA langsung menggeledah rumah istri kedua Terdakwa tersebut dan berhasil menemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dalam kertas makanan kuaci yang disimpan Terdakwa di bawah lipatan baju di dalam lemari pakaian yang terdapat dikamar rumah istri kedua Terdakwa;
- Selanjutnya sekira pukul 05.30 WIB terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Padang Pariaman untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak manapun untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas kuaci dengan plastik warna bening dengan berat bersih 1,61 (satu koma enam satu) gram;

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Pmn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian Unit Pariaman No. 90/10489.03/2019 tanggal 22 Maret 2019 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas kuaci dengan plastik warna bening milik terdakwa Rahmad Hendripanggilan Eri Alias Pakok dan setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 1,61 (satu koma enam satu) gram yang kemudian disisihkan 0,51 (nol koma lima satu) gram untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik di BPOM RI Cabang Padang dan bersisa berat 1,10 (satu koma sepuluh) gram untuk pemeriksaan di Pengadilan, yang melakukan penimbangan Pengelola Hendra Saputra yang diterima oleh Hendro Saputra dan disaksikan oleh Romi Mustafa dan Terdakwa Rahmad Hendripanggilan Eri Alias Pakok;
- Bahwa berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dengan No.Lab: 19.083.99.20.05.0204K, tanggal 26 Maret 2019 yang dibuat oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang menyimpulkan bahwa barang bukti yang diuji berupa : Barang Bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas kuaci dengan plastik warna bening dengan berat bersih 1,61 (satu koma enam satu) gram milik terdakwa Rahmad Hendri panggilan Eri Alias Pakok, adalah Positif Ganja (*Cannabis.sp*) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Rumah Sakit Bhayangkara Padang Nomor: SKHP/125/III/2019/RS. Bhayangkara tanggal 23 Maret 2019 menerangkan bahwa terdakwa Rahmad Hendri panggilan Eri Alias Pakok telah dilakukan pemeriksaan urine secara laboratorium medis pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 bertempat di Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Padang dan didapatkan hasil pemeriksaan : METHAM PHETAMINE (Shabu) : (+) Positif, yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. Melti Marta Ranu;

Perbuatan Terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**Kedua:**

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Pmn.





Bahwa ia terdakwa Rahmad Hendripanggilan Eri Alias Pakok pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya masih dalam Tahun 2019 bertempat disebuah rumah di Korong Kampung Cimpago Nagari Lurah Ampalu Kecamatan VII Koto Sungai Sarik Kabupaten Padang Pariaman atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pariaman, telah melakukan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas kuaci dengan plastik warna bening dengan berat bersih 1,61 (satu koma enam satu) gram yang kemudian disisihkan 0,51 (nol koma lima satu) gram untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik di BPOM RI Cabang Padang dan bersisa berat 1,10 (satu koma sepuluh) gram untuk pemeriksaan di Pengadilan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekira pukul 03.00 WIB, saksi HUSNUL SYUFRIAL dan saksi RAHMAN MAULANA (keduanya merupakan Anggota Polres Padang Pariaman) mendapatkan informasi bahwasanya ada Terdakwa yang sedang berada di rumah istri keduanya ada menyimpan narkotika jenis ganja bertempat di Korong Kampung Cimpago Nagari Lurah Ampalu Kecamatan VII Koto Sungai Sarik Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa selanjutnya saksi HUSNUL SYUFRIAL dan saksi RAHMAN MAULANA langsung menindaklanjuti laporan tersebut dan mendatangi rumah Terdakwa. Dan setelah memperkenalkan diri, HUSNUL SYUFRIAL dan RAHMAN MAULANA langsung menggeledah rumah tersebut dan berhasil menemukan 1 (satu) paket diduga Narkotika jenis ganja yang dibungkus dalam kertas makanan kuaci yang disimpan Terdakwa di bawah lipatan baju di dalam lemari pakaian yang terdapat dikamar rumah istri kedua Terdakwa;
- Selanjutnya sekira pukul 05.30 WIB terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Padang Pariaman untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak manapun untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas kuaci dengan



plastik warna bening dengan berat bersih 1,61 (satu koma enam satu) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian Unit Pariaman No. 90/10489.03/2019 tanggal 22 Maret 2019 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas kuaci dengan plastik warna bening milik Terdakwa Rahmad Hendripanggilan Eri alias Pakok dan setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 1,61 (satu koma enamsatu) gram yang kemudian disisihkan 0,51 (nol koma lima satu) gram untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik di BPOM RI Cabang Padang dan bersisa berat 1,10 (satu koma sepuluh) gram untuk pemeriksaan di Pengadilan, yang melakukan penimbangan Pengelola Hendra Saputra yang diterima oleh Hendro Saputra dan disaksikan oleh Romi Mustafa dan Terdakwa Rahmad Hendripanggilan Eri alias Pakok;
- Bahwa berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dengan No.Lab: 19.083.99.20.05.0204K, tanggal 26 Maret 2019 yang dibuat oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang menyimpulkan bahwa barang bukti yang diuji berupa : Barang Bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas kuaci dengan plastik warna bening dengan berat bersih 1,61 (satu koma enam satu) gram milik terdakwa Rahmad Hendri panggilan Eri alias Pakok, adalah Positif Ganja (Cannabis.sp) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Rumah Sakit Bhayangkara Padang Nomor: SKHP/125/III/2019/RS. Bhayangkara tanggal 23 Maret 2019 menerangkan bahwa terdakwa Rahmad Hendri panggilan Eri alias Pakok telah dilakukan pemeriksaan urine secara laboratorium medis pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 bertempat di Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Padang dan didapatkan hasil pemeriksaan : METHAM PHETAMINE (Shabu) : (+) Positif, yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. Melti Marta Ranu;

Perbuatan Terdakwa adalah tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar 111 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**Ketiga**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Rahmad Hendri panggilan Eri alias Pakok pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 pada pukul 21.00 Wib dan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 pada pukul 20.00 Wib setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2019 bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Jalan Pangeran Hidayat Gang Israr Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru namun karena sebahagian besar saksi bertempat tinggal di Kabupaten Padang Pariaman maka berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Pariaman berwenang untuk mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum melakukan penyalahgunaan narkoba golongan I untuk dirinya sendiri, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Maret 2019 Terdakwa menghubungi sdr. David (yang sampai sekarang belum tertangkap) untuk membeli ganja;
- Selanjutnya Terdakwa dan DAVID berjanji bertemu di pinggir jalan raya Jl. Pangeran Hidayat Kota Pekanbaru dan sekira pukul 20.00 WIB Terdakwapun bertemu dengan sdr. David lalu Terdakwa membayar sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) untuk membeli ganja;
- Setelah mendapatkan ganja tersebut Terdakwa pulang kerumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jalan Pangeran Hidayat Gang Israr Kota Pekanbaru sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa menggunakan ganja tersebut di dalam kamar adik Terdakwa dengan cara mencampur dengan tembakau rokok merek lintang enam lalu campuran tembakau dan ganja tersebut kembali Terdakwa gulung dengan menggunakan kertas merek lintang enam tersebut sehingga menjadi sebatang rokok, selanjutnya Terdakwa hisap seperti menghisap rokok tetapi Terdakwa tidak menelan asapnya, dan setelah selesai menghisap ganja tersebut Terdakwa berangkat dari Kota Pekanbaru menuju kampung halamannya di Korong Kampung Cimpago Nagari Lurah Ampalu Kecamatan VII Koto Sungai Sarik Kabupaten Padang Pariaman sambil membawa sisa pakai narkoba jenis ganja yang dibeli dari Sdr. David tersebut, kemudian Terdakwa membungkusnya dengan kertas kuaci yang kemudian disimpan Terdakwa didalam saku celana Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa juga ada menggunakan narkoba jenis shabu bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Jalan Pangeran Hidayat Gang Israr Kota Pekanbaru,

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Pmn.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memperoleh narkoba tersebut dari orang yang tidak Terdakwa kenal pada pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 sekira pukul 19.00 Wib di Kampung Dalam Kota Pekanbaru seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Terdakwa menggunakan narkoba tersebut dengan cara memasukkan narkoba jenis shabu kedalam kaca pirek kemudian kaca pirek dipasang dot untuk menyambungkan ke pipet, pipet yang terpasang pirek dimasukkan kedalam bong dan pada bong tersebut Terdakwa pasang lagi satu pipet lain untuk dihisap, kemudian kaca pirek yang sudah berisi shabu dibakar dengan api mancis yang sudah di olah sambil menghisap pipet lainnya dengan mulut, begitulah seterusnya hingga shabu yang ada didalam kaca pirek tersebut habis;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Maret 2019 sekira pukul 03.00 WIB, Saksi HUSNUL SYUFRIAL dan Saksi RAHMAN MAULANA (keduanya merupakan Anggota Polres Padang Pariaman) mendapatkan informasi bahwasanya ada Terdakwa yang sedang berada di rumah istri keduanya ada menyimpan narkoba jenis ganja bertempat di Korong Kampung Cimpago Nagari Lurah Ampalu Kecamatan VII Koto Sungai Sarik Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa selanjutnya saksi HUSNUL SYUFRIAL dan saksi RAHMAN MAULANA langsung menindaklanjuti laporan tersebut dan mendatangi rumah Terdakwa. Dan setelah memperkenalkan diri, saksi HUSNUL SYUFRIAL dan saksi RAHMAN MAULANA langsung menggeledah rumah istri kedua Terdakwa tersebut dan berhasil menemukan 1 (satu) paket diduga Narkoba jenis ganja yang dibungkus dalam kertas makanan kuaci yang disimpan Terdakwa di bawah lipatan baju di dalam lemari pakaian yang terdapat dikamar rumah istri kedua Terdakwa;
- Selanjutnya sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Padang Pariaman untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT. Pegadaian Unit Pariaman No. 90/10489.03/2019 tanggal 22 Maret 2019 telah dilakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas kuaci dengan plastik warna bening milik Terdakwa Rahmad Hendripanggilan Eri alias Pakok dan setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 1,61 (satu koma enamsatu) gram yang kemudian disisihkan 0,51 (nol koma lima satu) gram untuk

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Pmn.



pemeriksaan Laboratorium Forensik di BPOM RI Cabang Padang dan bersisa berat 1,10 (satu koma sepuluh) gram untuk pemeriksaan di Pengadilan, yang melakukan penimbangan Pengelola Hendra Saputra yang diterima oleh Hendro Saputra dan disaksikan oleh Romi Mustafa dan Terdakwa Rahmad Hendripanggilan Eri ALIAS Pakok;

- Bahwa berdasarkan hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dengan No.Lab: 19.083.99.20.05.0204K, tanggal 26 Maret 2019 yang dibuat oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang menyimpulkan bahwa barang bukti yang diuji berupa : Barang Bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas kuaci dengan plastik warna bening dengan berat bersih 1,61 (satu koma enam satu) gram milik terdakwa Rahmad Hendri panggilan Eri alias Pakok, adalah Positif Ganja (Cannabis.sp) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Rumah Sakit Bhayangkara Padang Nomor : SKHP/125/III/2019/RS. Bhayangkara tanggal 23 Maret 2019 menerangkan bahwa terdakwa Rahmad Hendri panggilan Eri alias Pakok telah dilakukan pemeriksaan urine secara laboratorium medis pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2019 bertempat di Laboratorium Rumah Sakit Bhayangkara Padang dan didapatkan hasil pemeriksaan : METHAM PHETAMINE (Shabu) : (+) Positif, yang dilakukan pemeriksaan oleh dr. Melti Marta Ranu;

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta membenarkannya, dan mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rahman Maulana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2019 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa sendiri di Korong



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Cimpago Nagari Lurah Ampalu Kecamatan VII Koto Sungai Sarik Kabupaten Padang Pariaman;

- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi pihak Kepolisian;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2019 sekira pukul 03.00 WIB, saksi dan rekan-rekan saksi dari Satres Narkoba Polres Padang Pariaman mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang berada di rumah isterinya yang terletak di Korong Kampung Cimpago Nagari Lurah Ampalu Kecamatan VII Koto Sungai Sarik Kabupaten Padang Pariaman. Selanjutnya saksi beserta rekan-rekan dari Satres Narkoba Polres Padang Pariaman langsung menuju rumah isteri Terdakwa. Sesampainya di rumah isteri Terdakwa tersebut, salah satu rekan saksi mengetuk pintu rumah dan dibukakan pintu oleh isteri Terdakwa. Selanjutnya saksi melihat Terdakwa keluar dari dalam kamar dan langsung saksi tanyai identitas Terdakwa. Setelah mengetahui identitas Terdakwa, selanjutnya saksi dan rekan-rekan melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa tetapi tidak ditemukan barang bukti apapun. Selanjutnya saksi dan rekan-rekan melakukan penggeledahan di dalam kamar yang ditempati oleh Terdakwa dan isterinya. Saat dilakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa tersebut, saksi dan rekan-rekan saksi menemukan barang bukti berupa ganja kering yang dibungkus dengan kertas bungkusannya kuaci. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polres Padang Pariaman untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa bungkusannya berisi ganja kering tersebut ditemukan dalam lipatan kain di dalam lemari di kamar Terdakwa;
- Bahwa Isteri Terdakwa ada menyaksikan pada saat pihak kepolisian menemukan dan menyita bungkusannya berisi narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa perihal kepemilikan narkoba jenis ganja tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa narkoba jenis ganja tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis ganja tersebut didapatkan oleh Terdakwa dari seseorang di Pekanbaru;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis ganja tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara dibeli;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, kegunaan narkoba jenis ganja tersebut adalah untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa penangkapan Terdakwa ada disaksikan oleh masyarakat umum;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Pmn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Handphone yang dijadikan barang bukti dalam perkara Terdakwa ini adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Handphone milik Terdakwa ikut disita oleh pihak Kepolisian karena Handphone tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menghubungi orang yang menjual narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
  - 1 (satu) paket Narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas kuaci setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 1,61 (satu koma enam satu) gram yang kemudian disisihkan 0,51 (nol koma lima satu) gram untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik di BPOM RI Cabang Padang dan bersisa berat 1,10 (satu koma sepuluh) gram untuk pemeriksaan di Pengadilan;
  - 1 (satu) unit Hp lipat merk Nokia warna hitam;

Terhadap keterangan Saksi I, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi I adalah benar;

2. Saksi **Husnul Syafrial panggilan Husnul**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2019 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa sendiri di Korong Kampung Cimpago Nagari Lurah Ampalu Kecamatan VII Koto Sungai Sarik Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Saksi ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi pihak Kepolisian;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2019 sekira pukul 03.00 WIB, saksi dan rekan-rekan saksi dari satres narkoba Polres Padang Pariaman mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang berada di rumah isterinya yang terletak di Korong Kampung Cimpago Nagari Lurah Ampalu Kecamatan VII Koto Sungai Sarik Kabupaten Padang Pariaman. Selanjutnya saksi beserta rekan-rekan dari satres Narkoba Polres Padang Pariaman langsung menuju rumah isteri Terdakwa. Sesampainya di rumah isteri Terdakwa tersebut, salah satu rekan saksi mengetuk pintu rumah dan dibukakan pintu oleh isteri Terdakwa. Selanjutnya saksi melihat Terdakwa keluar dari dalam kamar dan langsung saksi tanyai identitas Terdakwa. Setelah mengetahui identitas Terdakwa, selanjutnya saksi dan rekan-rekan melakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa tetapi tidak ditemukan barang

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Pmn.



bukti apapun. Selanjutnya saksi dan rekan-rekan melakukan penggeledahan di dalam kamar yang ditempati oleh Terdakwa dan isterinya. Saat dilakukan penggeledahan di dalam kamar Terdakwa tersebut, saksi dan rekan-rekan saksi menemukan barang bukti berupa ganja kering yang dibungkus dengan kertas bungkusannya kuaci. Selanjutnya Terdakwa dibawa ke kantor Polres Padang Pariaman untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa bungkusannya berisi ganja kering tersebut ditemukan dalam lipatan kain di dalam lemari di kamar Terdakwa;
- Bahwa Isteri Terdakwa ada menyaksikan pada saat pihak kepolisian menemukan dan menyita bungkusannya berisi narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa perihal kepemilikan narkoba jenis ganja tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa narkoba jenis ganja tersebut merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis ganja tersebut didapatkan oleh Terdakwa dari seseorang di Pekanbaru;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkoba jenis ganja tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara dibeli;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa setahu saksi, menurut keterangan Terdakwa, kegunaan narkoba jenis ganja tersebut adalah untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat ditangkap;
- Bahwa penangkapan Terdakwa ada disaksikan oleh masyarakat umum;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
  - 1 (satu) paket Narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas kuaci setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 1,61 (satu koma enamatus) gram yang kemudian disisihkan 0,51 (nol koma lima satu) gram untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik di BPOM RI Cabang Padang dan bersisa berat 1,10 (satu koma sepuluh) gram untuk pemeriksaan di Pengadilan;
  - 1 (satu) unit Hp lipat merk Nokia warna hitam;

Terhadap keterangan Saksi II, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi II adalah benar;

3. Saksi **Nurasmi panggilan Nur**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2019 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di rumah saksi di Korong Kampung





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cimpago Nagari Lurah Ampalu Kecamatan VII Koto Sungai Sarik Kabupaten Padang Pariaman;

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2019 sekira pukul 05.00 WIB, saksi mendengar ada orang yang mengetuk pintu rumah saksi. Selanjutnya saksi membukakan pintu rumah dan saksi lihat ada beberapa orang yang mengaku dari pihak Kepolisian menanyai tentang Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam kamar dan langsung ditanyai oleh orang-orang yang mengaku dari pihak Kepolisian tersebut. Terdakwa kemudian digeledah pakaiannya dan selanjutnya orang-orang tersebut juga memeriksa kamar yang ditempati oleh saksi dan Terdakwa. Selanjutnya saksi melihat orang-orang yang mengaku dari pihak kepolisian tersebut menemukan sesuatu di dalam lemari baju saksi dan menurut pihak Kepolisian, benda yang ditemukan tersebut adalah narkoba jenis ganja. Selanjutnya Terdakwa dibawa oleh pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa seingat saksi, anggota kepolisian yang datang pada saat itu berjumlah 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa pihak Kepolisian memeriksa semua bagian rumah saksi;
- Bahwa pihak Kepolisian ada memperlihatkan barang bukti berupa narkoba jenis ganja yang ditemukan dalam lemari pakaian tersebut kepada saksi;
- Bahwa pada saat pihak Kepolisian menggeledah rumah saksi tersebut, hanya saksi sendiri saja yang menyaksikan;
- Bahwa masyarakat umum tidak ada menyaksikan proses penggeledahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada mengakui kepemilikan barang bukti berupa narkoba jenis ganja yang ditemukan oleh pihak Kepolisian tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa memakai narkoba jenis ganja;
- Bahwa setahu saksi, menurut keterangan Terdakwa kepada pihak Kepolisian, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dari seseorang di Pekanbaru;
- Bahwa Saksi tidak tahu kepada siapa Terdakwa membeli narkoba jenis ganja tersebut di Pekanbaru;
- Bahwa sehari harinya Terdakwa bekerja sebagai sopir travel Pariaman-Pekanbaru;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Pmn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan langsung kepada Terdakwa perihal narkoba jenis ganja yang ditemukan oleh pihak Kepolisian di dalam kamar saksi tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu sebelumnya bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis ganja;
- Bahwa Saksi tidak ada melihat ciri-ciri orang yang kecanduan ganja pada diri Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
  - 1 (satu) paket Narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas kuaci setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 1,61 (satu koma enam satu) gram yang kemudian disisihkan 0,51 (nol koma lima satu) gram untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik di BPOM RI Cabang Padang dan bersisa berat 1,10 (satu koma sepuluh) gram untuk pemeriksaan di Pengadilan;
  - 1 (satu) unit Hp lipat merk Nokia warna hitam;

Terhadap keterangan Saksi III, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi III adalah benar;

4. Saksi **Firmanto panggilan Manto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2019 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa sendiri di Korong Kampung Cimpago Nagari Lurah Ampalu Kecamatan VII Koto Sungai Sarik Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2019 sekira pukul 05.30 WIB, saksi mendengar ada keributan yang berasal dari rumah Terdakwa yang merupakan tetangga saksi. Selanjutnya saksi keluar untuk mencari tahu penyebab keributan tersebut dan sesampainya diluar rumah, saksi ditemui oleh seseorang yang kemudian saksi ketahui merupakan petugas dari Kepolisian. Selanjutnya petugas tersebut meminta saksi untuk menyaksikan proses penggeledahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian di dalam rumah Terdakwa. Setelah melakukan penggeledahan, polisi menemukan barang bukti berupa ganja dari dalam kamar Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa dibawa oleh pihak Kepolisian;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Pmn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa ganja di dalam kamar Terdakwa, saksi berada diluar dan kemudian saksi dipanggil untuk menyaksikan penemuan barang bukti berupa ganja tersebut;
- Bahwa pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa ganja tersebut dibalik lipatan baju di dalam lemari Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap, di dalam rumah ada isteri dan anak Terdakwa;
- Bahwa Saksi belum lama kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa ganja di dalam kamar Terdakwa, saksi ada mendengar Terdakwa mengakui kepemilikan ganja tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Setahu saksi, menurut keterangan Terdakwa saat ditanyai oleh pihak Kepolisian, narkoba jenis ganja tersebut untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru 3 (tiga) bulan bertetangga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menyimpan dan memakai narkoba jenis ganja;
- Bahwa petugas dari pihak Kepolisian yang melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa berjumlah sekitar 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa sebelum melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa, polisi terlebih dahulu menemui saksi;
- Bahwa pada saat saksi dipanggil atau ditemui oleh pihak Kepolisian, Terdakwa belum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan saat ditangkap;
- Bahwa ada orang lain selain saksi yang menyaksikan penangkapan terhadap diri Terdakwa yaitu paman saksi yang bernama Saripudin;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
  - 1 (satu) paket Narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas kuaci setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 1,61 (satu koma enam satu) gram yang kemudian disisihkan 0,51 (nol koma lima satu) gram untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik di BPOM RI Cabang Padang dan bersisa berat 1,10 (satu koma sepuluh) gram untuk pemeriksaan di Pengadilan;
  - 1 (satu) unit Hp lipat merk Nokia warna hitam;

Terhadap keterangan Saksi IV, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi IV adalah benar;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Pmn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan keterangan saksi **Saripudin panggilan Udin**, yang pada pokoknya menerangkan sebagaimana di dalam Berita Acara Penyidikan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi **Saripudin panggilan Udin** yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena memakai ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2019 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa sendiri di Korong Kampung Cimpago Nagari Lurah Ampalu Kecamatan VII Koto Sungai Sarik Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2019 sekira pukul 05.00 WIB, isteri Terdakwa mendengar ada orang yang mengetuk pintu rumah. Selanjutnya isteri Terdakwa membukakan pintu rumah dan ia melihat ada beberapa orang yang mengaku dari pihak Kepolisian menanyai tentang Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam kamar dan langsung ditanyai oleh orang-orang yang mengaku dari pihak Kepolisian tersebut. Terdakwa kemudian digeledah dan selanjutnya orang-orang tersebut juga memeriksa kamar yang ditempati oleh Terdakwa. Pada saat melakukan penggeledahan, pihak kepolisian tersebut menemukan narkoba jenis ganja di dalam lemari baju Selanjutnya Terdakwa dibawa oleh pihak Kepolisian untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan pihak kepolisian, mereka tahu perihal Terdakwa yang menyimpan narkoba jenis ganja berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa biasanya memakai Narkoba jenis ganja tersebut di tepi batang air (sungai);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memakai Narkoba jenis ganja di dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa memakai Narkoba jenis ganja tersebut dengan cara memasukkannya ke dalam kertas pembungkus rokok dan selanjutnya dilinting menyerupai rokok, barulah kemudian dihisap;
- Bahwa berdasarkan jumlah Narkoba jenis ganja yang ditemukan oleh pihak Kepolisian di rumah Terdakwa, jika dipakai bisa dijadikan 2 (dua) batang rokok;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Pmn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari seseorang yang bernama Devid di Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara dibeli seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memakai Narkotika jenis ganja tersebut dengan tujuan supaya bisa tertidur lelap setelah membawa mobil dari Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa pergi ke Pekanbaru bertujuan untuk melihat orangtua Terdakwa yang sakit dan membeli Narkotika jenis ganja tersebut hanya maksud sambilan saja;
- Bahwa Terdakwa pergi ke Pekanbaru berdua dengan isteri Terdakwa, tetapi pada saat membeli Narkotika jenis ganja tersebut, isteri Terdakwa ditinggal di rumah;
- Bahwa Isteri Terdakwa tidak tahu perihal Terdakwa memakai Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa memakai Narkotika jenis ganja tersebut dilarang;
- Bahwa Terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Hasil tes urine yang dilakukan terhadap Terdakwa menyatakan bahwa sampel urine Terdakwa positif mengandung zat Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa memakai Narkotika jenis ganja tersebut hanya sekali sekali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membeli Narkotika jenis ganja tersebut di tempat lain selain di Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa baru sekali membeli Narkotika jenis ganja tersebut dari Devid;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali memakai Narkotika jenis ganja tersebut saat masih di Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memakai Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal Narkotika jenis ganja tersebut dari teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memakai Narkotika jenis ganja tersebut baru 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak selalu memakai Narkotika jenis ganja setiap selesai membawa mobil dari Pekanbaru;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas kuaci setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 1,61 (satu koma enamsatu) gram yang kemudian disisihkan 0,51 (nol koma lima satu) gram untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik di BPOM RI Cabang Padang dan bersisa berat 1,10 (satu koma sepuluh) gram untuk pemeriksaan di Pengadilan;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Pmn.





- 1 (satu) unit Hp lipat merk Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didepan persidangan telah mengajukan bukti surat (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara) berupa:

1. Berita Acara Penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pariaman Nomor: 90/10489.03/2019, tanggal 22 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh Pengelola Hendra Saputra yang berdasarkan hasil penimbangan didapatkan berat bersih terhadap 1 (satu) paket diduga narkoba jenis ganjayang dibungkus dalam kertas kuaci 1,61 (satu koma enam satu) gram;
2. Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor 19.083.99.20.05.0204K tanggal 26 Maret 2019 atas nama Rahmad Hendri panggilan Eri alias Pakok yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia atas nama Kepala Bidang Pengujian Dra. Ernanetti, Apt., barang bukti berupa contoh dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, di lak dengan timah, berlabel dan bersegel dengan berat 0,51 (nol koma lima satu) gram Dengan Kesimpulan Ganja (cannabis.sp) : Positif (Narkoba Golongan I);
3. Hasil Pemeriksaan Urine Nomor:SKHP/125/III/2019/RS.Bhayangkara tanggal 23 Maret 2019 atas nama Rahmad Hendri panggilan Eri yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.III Padang didapatkan hasil methamphetamine (shabu : (+) Positif;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) paket Narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas kuaci setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 1,61 (satu koma enam satu) gram yang kemudian disisihkan 0,51 (nol koma lima satu) gram untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik di BPOM RI Cabang Padang dan bersisa berat 1,10 (satu koma sepuluh) gram untuk pemeriksaan di Pengadilan;
- b. 1 (satu) unit Hp lipat merk Nokia warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2019 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa sendiri di Korong Kampung Cimpago Nagari Lurah Ampalu Kecamatan VII Koto Sungai Sarik Kabupaten Padang Pariaman sehubungan dengan perkara penyalahgunaan Narkoba Golongan I jenis ganja;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan, pihak kepolisian menemukan narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas kuaci yang ditemukan dalam lipatan kain di dalam lemari baju di kamar Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan pihak kepolisian, mereka tahu perihal Terdakwa yang menyimpan narkotika jenis ganja berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa biasanya memakai Narkotika jenis ganja tersebut di tepi batang air (sungai);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memakai Narkotika jenis ganja di dalam rumah;
- Bahwa Terdakwa memakai Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara memasukkannya ke dalam kertas pembungkus rokok dan selanjutnya dilinting menyerupai rokok, barulah kemudian dihisap;
- Bahwa berdasarkan jumlah Narkotika jenis ganja yang ditemukan oleh pihak Kepolisian di rumah Terdakwa, jika dipakai bisa dijadikan 2 (dua) batang rokok;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dari seseorang yang bernama Devid di Pekanbaru dengan cara dibeli seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memakai Narkotika jenis ganja tersebut dengan tujuan supaya bisa tertidur lelap setelah membawa mobil dari Pekanbaru;
- Bahwa terhadap Terdakwa ada dilakukan tes urine oleh pihak Kepolisian dan berdasarkan hasil tes urine menyatakan bahwa sampel urine Terdakwa positif mengandung zat Narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa memakai Narkotika jenis ganja tersebut hanya sekali sekali;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali memakai Narkotika jenis ganja tersebut saat masih di Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memakai Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa memakai Narkotika jenis ganja tersebut baru 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak selalu memakai Narkotika jenis ganja setiap selesai membawa mobil dari Pekanbaru;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa:
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas kuaci setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 1,61 (satu koma enamsatu) gram yang kemudian disisihkan 0,51 (nol koma lima satu) gram untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik di BPOM RI Cabang Padang dan bersisa berat 1,10 (satu koma sepuluh) gram untuk pemeriksaan di Pengadilan;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Pmn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp lipat merk Nokia warna hitam;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan atas narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yaitu setiap orang atau siapa saja yang dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, secara cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara objektif, sesuai keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta-fakta bahwa Rahmad Hendri panggilan Eri Alias Pakok, identitas sebagaimana tersebut diatas dan telah dibenarkan serta diakui kebenarannya dipersidangan ternyata Terdakwa adalah seorang laki-laki



yang telah dewasa menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sedangkan secara subjektif terdakwa Rahmad Hendri panggilan Eri Alias Pakok sebagai subjek hukum tidak ternyata sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggung jawabkannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karena itu sesuai dengan identitas diatas dan keberadaan (eksestensi) Terdakwa sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "ke-1" telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum**

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak menurut Undang-Undang Narkotika adalah tidak punya izin dari yang berwenang, sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku atau dengan pengertian lain yaitu dimana keberadaan sesuatu pada diri Terdakwa harus ada dasar hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika dimana disyaratkan oleh Undang-Undang keberadaannya harus ada dasar hukumnya yakni ada izin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini yaitu Menteri Kesehatan dan itupun sangat selektif sekali yaitu hanya untuk kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2019 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa sendiri di Korong Kampung Cimpago Nagari Lurah Ampalu Kecamatan VII Koto Sungai Sarik Kabupaten Padang Pariaman sehubungan dengan perkara penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis ganja dan pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas kuaci yang ditemukan dalam lipatan kain di dalam lemari baju di kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Terdakwa adalah warga negara biasa bukan Dokter, bukan orang yang mempunyai pabrik obat atau pedagang besar farmasi dan bukan dari lembaga Ilmu Pengetahuan, bukan eksportir atau importir yang mempunyai izin dari Menteri Kesehatan dan bukan pula orang yang sedang sakit sehingga tidaklah mungkin memperoleh izin dari Menteri Kesehatan untuk hal-hal yang berhubungan dengan Narkotika dan sesuai dengan fakta dipersidangan, bahwa Terdakwa memang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan Narkotika Golongan I jenis



Shabu tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "ke-2" telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu atau lebih sub unsur telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa terqualifikasi sebagai *memiliki, menyimpan dan menguasai*;

Menimbang, bahwa kata *memiliki* berarti mempunyai, mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan, *menyimpan* berasal dari kata simpan yang berarti menaruh di tempat yg aman supaya jangan rusak, hilang, dsb, sedangkan *menguasai* berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu);

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar POM Padang, dengan Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor 19.083.99.20.05.0204K tanggal 26 Maret 2019 atas nama Rahmad Hendri panggilan Eri alias Pakok yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia atas nama Kepala Bidang Pengujian Dra. Ernanetti, Apt., barang bukti berupa contoh dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, di lak dengan timah, berlabel dan bersegel dengan berat 0,51 (nol komalima satu) gram engan Kesimpulan Ganja (*cannabis.sp*) : Positif (Narkotika Golongan I) dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) Unit Pariaman Nomor: 90/10489.03/2019, tanggal 22 Maret 2019 yang ditanda tangani oleh Pengelola Hendra Saputra yang berdasarkan hasil penimbangan didapatkan berat bersih terhadap 1 (satu) paket diduga narkotika





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ganjayang dibungkus dalam kertas kuaci 1,61 (satu koma enam satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah Narkotika dan termasuk ke dalam Golongan I menurut Daftar Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 22 Maret 2019 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di rumah Terdakwa sendiri di Korong Kampung Cimpago Nagari Lurah Ampalu Kecamatan VII Koto Sungai Sarik Kabupaten Padang Pariaman sehubungan dengan perkara penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis ganja dan pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas kuaci yang ditemukan dalam lipatan kain di dalam lemari baju di kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, Terdakwa membeli Narkotika Golongan I jenis Ganja di Pekanbaru dari seseorang yang bernama Devid beberapa hari sebelum Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Narkotika Golongan I jenis Ganja sudah Terdakwa simpan selama beberapa hari di rumah Terdakwa dan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut adalah milik Terdakwa karena sudah dibeli oleh Terdakwa beberapa hari sebelum Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "ke-3" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua telah terpenuhi maka terdakwa Rahmad Hendri panggilan Eri Alias Pakok telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memperhatikan Nota Pembelaan/Pleidoi dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon dilakukan tindakan hukum terhadap Terdakwa berupa menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial karena terdakwa hanyalah seorang pemakai atau

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Pmn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecandu, atau setidaknya mengancam Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa seerta barang bukti dipersidangan, diketahui bahwa barang bukti yang ditemukan ada pada Terdakwa adalah berupa narkoba jenis ganja, hal ini sesuai dengan Laporan Pengujian Badan POM RI Nomor 19.083.99.20.05.0204K tanggal 26 Maret 2019 atas nama Rahmad Hendri panggilan Eri alias Pakok yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia atas nama Kepala Bidang Pengujian Dra. Ernannetti, Apt., barang bukti berupa contoh dalam plastik bening yang pinggirnya dijahit dengan benang merah, di lak dengan timah, berlabel dan bersegel dengan berat 0,51 (nol komalima satu) gram engan Kesimpulan Ganja (cannabis.sp) : Positif (Narkotika Golongan I) yang menyatakan bahwa barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah narkoba jenis ganja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri, Terdakwa terakhir memakai ganja tersebut adalah 3 (tiga) hari sebelum Terdakwa ditangkap, hal ini bertentangan dengan hasil tes urine yang telah dilakukan terhadap Terdakwa dimana menurut hasil tes urine, Terdakwa positif menggunakan narkoba jenis shabu, bukan ganja, hal ini sesuai dengan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor:SKHP/125/III/2019/RS.Bhayangkara tanggal 23 Maret 2019 atas nama Rahmad Hendri panggilan Eri yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk.III Padang didapatkan hasil methamphetamine (shabu : (+) Positif;

Menimbang, bahwa disamping itu Terdakwa juga memberikan keterangan bahwa Terdakwa hanya sekali-sekali menggunakan narkoba jenis ganja yang artinya Terdakwa tidak selalu menggunakan narkoba dalam artian lain, apabila Terdakwa tidak menggunakan narkoba maka tidak akan terjadi hal-hal yang akan mengganggu fungsi tubuh Terdakwa, baik seluruhnya maupun sebagian, yang berarti juga baik Terdakwa menggunakan atau tidak menggunakan narkoba kondisi tubuh Terdakwa akan tetap baik-baik saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut terhadap Nota Pembelaan/Pleidoi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa hanyalah seorang pemakai atau pecandu, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum karena menurut Majelis Hakim Terdakwa bukanlah seorang pecandu, karena apabila terdakwa seorang pecandu, maka Terdakwa akan sangat bergantung pada narkoba;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 145/Pid.Sus/2019/PN Pmn.



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda, maka berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila pidana denda tidak dibayar, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas kuaci setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 1,61 (satu koma enam satu) gram yang kemudian disisihkan 0,51 (nol koma lima satu) gram untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik di BPOM RI Cabang Padang dan bersisa berat 1,10 (satu koma sepuluh) gram untuk pemeriksaan di Pengadilan;

Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti adalah barang yang dilarang oleh undang-undang, maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Hp lipat merk Nokia warna hitam

Oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti adalah barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana lainnya, maka terhadap barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa Rahmad Hendri panggilan Eri Alias Pakok tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas kuaci setelah dilakukan penimbangan total berat bersih 1,61 (satu koma enam satu) gram yang kemudian disisihkan 0,51 (nol koma lima satu) gram untuk pemeriksaan Laboratorium Forensik di BPOM RI Cabang Padang dan bersisa berat 1,10 (satu koma sepuluh) gram untuk pemeriksaan di Pengadilan;
  - 1 (satu) unit Hp lipat merk Nokia warna hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019, oleh Sapta Diharja, S.H., M. Hum., selaku Hakim Ketua, Emi Tri Rahayu, S.H., M.H., dan Misna Febriny, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Rio Guswandi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh Antoni Winata, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Pensihat Hukumnya.

## HAKIM HAKIM ANGGOTA

## HAKIM KETUA MAJELIS

Emi Tri Rahayu, S.H., M.H.

Sapta Diharja, S.H., M.Hum.

Misna Febriny, S.H.

## PANITERA PENGGANTI

Rio Guswandi, S.H., M.H.